

PARTISIPASI KOMUNITAS ADAT KALITANJUNG DALAM PENGAWASAN PEMILU 2019 DI KABUPATEN BANYUMAS

Yon Daryono¹, Wahyu Gunawan¹, Ari Ganjar Herdiansyah²
¹Program Studi Pascasarjana Sosiologi_FISIP_Universitas Padjadjaran
yon.haagse@gmail.com

ABSTRAK

Peran komunitas adat dalam pemilu di Indonesia sangat penting bagi legitimasi hasil pemilu. Peran komunitas adat selama ini sering dimanfaatkan sebagai partisipasi pemilih. Sementara fungsi komunitas adat sebagai pemantau pemilu atau pengawas pemilu jarang disentuh penyelenggara pemilu, partai politik dan pemerintah. Dalam tulisan ini diuraikan bagaimana pelibatan dan civic engagement yang dilakukan negara (Badan Pengawas Pemilu) terhadap partisipasi komunitas adat Kalitanjung dalam pengawasan Pemilu 2019 di Kabupaten Banyumas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi literatur. Kesimpulan dari hasil penelitian menunjukkan masyarakat cenderung sangat mematuhi norma, budaya dan tradisi tentang perilaku baik yang sudah melekat erat dari pesan-pesan para lelulur dan adat. Sementara dari sisi lain mereka menghormati negara dengan perangkat regulasinya menjaga hukum positif sebagai bagian warga negara.

Kata Kunci: Perubahan Sosial, Pemilu, Komunitas Adat, Civic Engagement

ABSTRACT

The role of indigenous communities in elections in Indonesia is very important for the legitimacy of election results. The role of indigenous communities has often been used as voter participation. Meanwhile, the function of indigenous communities as election monitors or election supervisors is rarely touched by election organizers, political parties and governments. In this paper, it is described how the involvement and civic engagement carried out by the state (Election Supervisory Agency) on the participation of the Kalitanjung traditional communities in the supervision of the 2019 elections in Banyumas Regency. The method used in this study uses qualitative methods with data collection techniques through interviews and literature studies. The conclusions of the research show that people tend to strictly adhere to norms, cultures and traditions about good behavior that have been closely attached to the messages of lelulurs and customs. While from the other side they respect the state with its regulatory tools keeping the law positive as part of the citizenry.

Keywords: Social Change, Elections, Indigenous Communities, Civic Engagement

¹ Program Studi Pascasarjana Sosiologi_FISIP_Universitas Padjadjaran
wahyu.gunawan@unpad.ac.id

² Program Studi Pascasarjana Sosiologi_FISIP_Universitas Padjadjaran
ari.ganjar@unpad.ac.id

PENDAHULUAN

Di dalam sebuah pelaksanaan pemilu di negara demokrasi, terdapat tiga hal yang memiliki peranan penting. Ketiganya adalah penyelenggara pemilu, pelaku politik yang berkontestasi, serta partisipasi politik masyarakat. Keterlibatan masyarakat adat di dalam sebuah negara demokrasi seperti di Indonesia dalam bentuk partisipasi memiliki peranan penting. Masyarakat adat menurut (Soekanto, 2001: 91) dan (Hazairin, 1970:44) yang kemudian dikutip dalam hasil hasil riset (Haba, 2010:256), disebutkan sebagai suatu bentuk kehidupan bersama, yang warga-warganya hidup bersama untuk jangka waktu yang cukup lama, sehingga menghasilkan kebudayaan. Sedangkan masyarakat adat menurut (Mucharom dan Muin, 2014:461-462) didefinisikan sebagai sebuah kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua warganya.

Pengertian tentang masyarakat adat juga terdapat dalam riset (Syamsudin, 2008:339) yang menyebutkan, Kongres Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Ke-I pada Maret 1999, merumuskan masyarakat adat sebagai kelompok masyarakat yang memiliki asal-usul leluhur (secara turun temurun) di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial dan wilayah sendiri. Sementara (Soekanto dan Soleman B Taneko, 1983), menggambarkan masyarakat adat seperti *desa* di Jawa, *marga* di Sumatera Selatan, *nagari* di Minangkabau, *kuria* di Tapanuli, *wanua* di Sulawesi Selatan, *banjar* di Bali, adalah kesatuan-kesatuan kemasyarakatan yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri, yaitu mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya. Penghidupan mereka berciri komunal dimana gotong-royong, tolong-menolong, serasa dan semalu mempunyai peranan yang besar.

Karakteristik tentang masyarakat adat juga diperkuat oleh (Perera, 2009:15) dalam riset (Sofyan, 2012:2) yang menyebutkan, karakteristik umum masyarakat adat terletak pada hubungan kewilayahan (*territory*) mereka. Wilayah memberikan identifikasi sosial, spiritual dan budaya yang khusus bagi komunitas masyarakat adat, serta hal itu membuat ketergantungan secara ekonomi terhadap tanah leluhur mereka. Sedangkan terkait dengan jumlah komunitas adat di Indonesia disampaikan (Hindarti, 2018) dalam hasil risetnya yang menyatakan bahwa terdapat 38.977 desa dan 777 komunitas masyarakat adat dengan populasi 3,2 juta jiwa di Indonesia.

Sementara itu, pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Hal tersebut tertuang dalam ketentuan umum di dalam Undang Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan sesuai amandemen UUD 1945 pada pasal 1 ayat 2, di tahun 1999

yang intinya menyatakan, “Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar”.

Untuk menjamin pemilu berlangsung jujur adil dan bermartabat maka terdapat peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia bersama masyarakat yang menjadi pengawas partisipatif. Mereka berasal dari elemen masyarakat untuk melakukan pencegahan agar pelanggaran pemilu tidak terjadi. Peran pengawas partisipatif dari masyarakat ini melengkapi tugas dan fungsi jajaran pengawas di Bawaslu yang resmi dan bertanggung jawab secara struktural.

Sejauh ini Bawaslu sudah melibatkan sejumlah instrumen pengawasan pemilu dengan strategi agar efektif dalam tahapan yang diawasi. Contohnya menggunakan aplikasi pengawasan berbasis informasi teknologi (media sosial) seperti situs Gowaslu. Bawaslu juga membuat pojok pengawasan di seluruh ibukota provinsi, kabupaten dan kota, termasuk membentuk forum-forum warga yang memiliki konsen kepemiluan sebagai pengawas partisipatif seperti pengawas pemilu partisipatif dari jajaran Pramuka di Indonesia yang dinamakan *Saka Adhyasta Pemilu*. Bawaslu juga mendorong pelibatan pengawasan pemilu dari partisipasi masyarakat, dengan membentuk percontohan Desa Anti Politik Uang, percontohan Desa Pengawasan Pemilu di Jawa Tengah, dan mendorong organisasi kemasyarakatan (Ormas) untuk menjadi pemantau pemilu. Berikut ini strategi pengawasan partisipatif yang dibuat Bawaslu:

Gambar 1 Skema Strategi Pengawasan Pemilu dan Pelibatan Komunitas.Sumber: Bawaslu RI



Banyaknya kelompok adat di Indonesia kemudian menjadi perhatian Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia untuk melibatkan mereka (*civic engagement*) dalam pengawasan partisipatif pada Pemilu 2019. Hal ini agar pelanggaran pemilu baik administratif maupun pidana pemilu dapat dicegah lebih dini, sehingga penyelenggaraan pemilu berjalan mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien. Berdasarkan pada latarbelakang tersebut, penelitian ini akan mengkaji dampak perubahan sosial, dan sistem sosial budaya atas partisipasi komunitas adat di Kalitanjung, Desa Tambaknegara, Kecamatan

Rawalo, Kabupaten Banyumas sejak dilibatkan Bawaslu dalam Pengawasan Pemilu 2019 dari prespektif sosiologi.

METODE PENELITIAN

Di dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk memaparkan fenomena perubahan sosial dilihat dari aspek sistem sosial dan sistem politik, dan *civic engagement* dengan pendekatan kualitatif. Menurut (Creswell, 2010) dalam (Fedryansyah, 2015:38) disebutkan, pendekatan kualitatif dalam sebuah penelitian dipilih dengan mempertimbangkan realitas subyektif yang dianut oleh obyek penelitian, Dalam penelitian ini, sumber data yang rencananya akan dikumpulkan adalah data-data primer dari hasil penelitian dan data sekunder sebagai pendukungnya. Pada penelitian ini, data akan dikumpulkan dengan teknik wawancara, observasi, studi literatur serta studi dokumentasi.

KERANGKA TEORI

Menurut Parson kondisi-kondisi yang menyatakan keberadaan sistem sosial itu agar tetap hidup dan berlangsung dengan baik, maka harus diperhatikan, ada empat fungsi penting untuk menganalisa sebuah masyarakat, yaitu AGIL (*adaptation, goal attainment, integration, latency*). Dalam proses *civic engagement* yang dilakukan Bawaslu di kelompok adat Kalitanjung pada Pemilu 2019 dapat digunakan analisa AGIL apa perubahan sosial yang terjadi, ketika kelompok ini dilibatkan dalam pengawasan untuk mencegah terjadinya pelanggaran pemilu. *Adaptation*, dimana sebuah sistem harus menanggulangi situasi eksternal yang gawat, sistem arus menyesuaikan dengan lingkungannya. *Goal attainment* (pencapaian tujuan) atau sebuah sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya. *Integration* yakni sebuah sistem harus mengatur antar hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Kemudian *Latency* (pemeliharaan pola): sistem harus melengkapi, memelihara dan memperbaiki, baik motivasi individual maupun pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi sosial.

Dalam konteks pelibatan kelompok adat Kalitanjung dalam proses pengawasan pemilu berdasarkan pada pemikiran Parson, maka akan dilihat tahapan demi tahapan yang dilakukan Bawaslu sehingga apa yang direncanakan dapat terlihat hasilnya seperti apa. Pertama adalah apa pesan yang dibawa oleh Bawaslu untuk pemilu yang jujur dan adil dapat diadaptasi oleh kelompok adat Kalitanjung yang sebelumnya memiliki cara pandang tersendiri terhadap proses demokrasi yang ada terutama dalam pemilihan umum. Kemudian bagaimana hasil bisa dicapai dengan sistem pelibatan atau *civic engagement* yang mendorong agar partisipasi politik seperti pencegahan pelanggaran pemilu bisa termanifestasikan pada kelompok adat Kalitanjung. Dilanjutkan bagaimana program pengawas partisipatif dapat berelasi dengan komponen yang sudah ada kelompok adat Kalitanjung, dan terakhir bagaimana agar motivasi untuk menjaga pemilu yang bersih dan jujur di

kelompok adat Kalitanjung dapat terus ada. Dengan kondisi tersebut maka akan terbentuk sistem sosial di kelompok adat Kalitanjung yang berbeda sebelum dan sesudah adanya intervensi Bawaslu. Mengacu pada pemikiran Talcott Parsons khususnya tentang sistem kultur sebagai suatu media yang bisa menjadi kekuatan harmoni dalam perubahan sosial, maka kekuatan kultur untuk melawan dan mencegah pelanggaran pemilu bisa menjadi media yang inovatif bagi proses demokrasi. Sistem kultur di kelompok adat Kalitanjung dapat mengikat sistem sosial lainnya bahkan menjembatani interaksi antar aktor, dan menyatukan sistem sosial. Kultur mempunyai kapasitas khusus untuk menjadi komponen sistem yang lain serta kemampuan mengendalikan sistem tindakan yang lain. Terkait dengan sistem sosial dan identitas sosial, (Berger dan Luckmann, 2012:235) selanjutnya menyebutkan identitas sosial dalam sistem masyarakat merupakan suatu kunci dari kenyataan subyektif dan sebagaimana semua kenyataan subyektif, berhubungan secara dialektif dengan masyarakat. Identitas dibentuk oleh proses-proses sosial. Begitu memperoleh wujudnya, ia dipelihara, dimodifikasi, atau malahan dibentuk ulang oleh hubungan-hubungan sosial. Proses-proses sosial yang terlibat dalam membentuk dan mempertahankan identitas ditentukan oleh struktur sosial. Sebaliknya, identitas-identitas yang dihasilkan oleh interaksi antara organisme, kesadaran individu, dan struktur sosial bereaksi terhadap struktur sosial yang sudah diberikan, memeliharanya, memodifikasinya atau malahan membentuknya kembali. Masyarakat mempunyai sejarah dan di dalam perjalanan sejarah itu muncul identitas-identitas khusus; tetapi, sejarah-sejarah itu dibuat oleh manusia dengan identitas-identitas tertentu. Kondisi ini selaras dengan situasi kelompok adat Kalitanjung yang memiliki perjalanan sejarah tersendiri dan identitas sosial mereka berbeda dengan masyarakat lainnya di Kabupaten Banyumas.

PEMBAHASAN

Sistem Sosial Budaya dan Tradisi Komunitas Adat Kalitanjung

Jumlah anggota komunitas adat Kalitanjung di Desa Tambaknegara, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas berjumlah 225 orang. Mereka terdiri dari kaum tua (*kaki-kaki nini nini*) yang sudah berusia 60 tahun. Usia tersebut menjadi persyaratan warga di Grumbul Kalitanjung untuk menjadi anggota adat. Meskipun juga terkadang ada pengecualian bagi warga Kalitanjung yang berusia di bawah 60 tahun bisa masuk sebagai anggota adat. Syaratnya mereka harus sudah bisa mengendalikan hawa nafsunya dengan melaksanakan perintah leluhur berupa "*Siap mati sejroning urip apa ora* (Siap mati di dalam keadaan hidup atau tidak)".

Menurut pesan para leluhur adat Kalitanjung, siapapun yang tinggal di Grumbul Kalitanjung harus menunjung tinggi norma dan filosofi dalam kehidupan masing-masing. Mereka beranggapan bahwa, orang pintar banyak, namun untuk mencari orang yang mau dan ikhlas melaksanakan kebaikan tidak banyak. Termasuk siapapun yang menjadi anggota adat dan melaksanakan perintah-perintah leluhur untuk merawat adat di Kalitanjung.

Untuk bisa menjadi anggota adat harus rela dan cara Islamnya sering disebut ikhlas. Liku liku cara Islamnya, siapa saja yang diberi hidayah oleh yang maha kuasa, *ora usab mami diperentah* (tidak usah diperintah). Sama saja siapa yang ingin *ngangsu kawruh babagan ilmu kejawen* (mempelajari tentang ilmu kejawen), karena di situ tidak dipaksa. “*Ketika melu ana sing maksa apa ora ya ditanyakan.* (Ketika mau masuk menjadi anggota adat Kalitanjung selalu di awal ditanya, apakah ada yang memaksa atau tidak).” Dalam konteks ini kelompok adat Kalitanjung menerapkan budaya yang sangat *tepa slira* terhadap warga yang tinggal di Grumbul Kalitanjung. Mereka sudah saling memahami ikatan sosial budaya yang ada tanpa harus diajari secara khusus tentang pentingnya pergaulan dan di kehidupan sehari-hari. Selain itu konsekwensi yang ditanggung apabila ada yang melanggar norma yang ada diserahkan kepada masing-masing individu itu sendiri.

Sistem budaya yang terdapat di komunitas adat Kalitanjung memiliki kekhasan tersendiri. Apabila orang luar dari Grumbul Kalitanjung ingin masuk menjadi anggota adat diperbolehkan dengan syarat. Yang bersangkutan harus mau tinggal dan menetap di Grumbul Kalitanjung selama tiga tahun. Setelah mengikuti proses dan tata cara serta mematuhi norma adat, maka akan dianggap sah sebagai anggota adat. Namun demikian bila sudah menjadi anggota adat mereka diberi *wewaler* atau peringatan. “*Kudu manut tata cara wong kene. Mengko angger ko melanggar ana apa apene nyong ora tanggung jawab.*(Harus ikut tata cara orang yang menjadi anggota adat Kalitanjung. Apabila melakukan pelanggaran, maka adat tidak akan ikut tanggung jawab terhadap dampak berikutnya atas pelanggaran yang dilakukan).”

Diketahui perihal ilmu Islam Kejawen di komunitas adat Kalitanjung harus dipelajari dan diikuti sampai selesai selama tiga tahun. Jumlah anggota adat juga tidak dibatasi minimal atau maksimalnya. Semua tergantung dengan kondisi yang ada. Apabila rentang usia warga Grumbul Kalitanjung yang berusia di atas 60 tahun banyak, maka anggota adat juga banyak. Namun apabila rentang usia warga yang di atas 60 tahun sedikit, secara otomatis anggota adatnya berkurang. Untuk menjadi anggota adat tersebut memang sedikit berbeda dengan masyarakat lainnya yang bukan anggota adat. Namun demikian pada dasarnya setiap anggota komunitas adat Kalitanjung merasa mereka sebagai warga yang memiliki agama Islam sesuai yang diatur oleh pemerintah, hanya saja tata cara ritualnya sedikit berbeda dengan ajaran Islam pada umumnya.

Posisi ketua adat menjadi sangat penting dalam kehidupan sehari-hari komunitas adat Kalitanjung. Biasanya ketua adat dan istrinya atau yang disebut sebagai Kyai dan Nyai sangat dihormati warga, tidak saja di Grumbul Kalitanjung namun juga seluruh warga di Desa Tambaknegara. Apabila ada permasalahan-permasalahan, maka warga akan selalu meminta nasihat ketua adat Kalitanjung. Biasanya dilakukan dengan cara “*sowan*” atau berkunjung ke kediaman ketua adat. Sementara di kalangan warga yang berusia muda diwajibkan menghormati dan tidak berbuat “*saru*” atau tidak sopan kepada Kyai dan Nyai.

Keyakinan dan tradisi ritual yang dianut oleh komunitas adat Kalitanjung disebut sebagai Islam Kejawen. Dimana aturan-aturan yang hingga kini masih kuat diyakni kelompok ini berasal dari peninggalan para wali di era masuknya Islam ke Tanah Jawa, tepatnya sejak berdirinya Kerajaan Islam pertama di Jawa yakni Demak Bintoro. Masa ini bersamaan dengan cerita mulai runtuhnya pengaruh kejayaan Majapahit pada masa kepemimpinan Brawijaya ke-V.

Sejumlah tradisi turun-temurun yang masih dijalani hingga saat ini oleh kelompok adat Kalitanjung diantaranya adalah larangan untuk tidak memperbolehkan anggotanya menggelar kegiatan hajatan atau pernikahan pada bulan-bulan tertentu dari penanggalan Jawa dan Masehi. Kemudian anggota komunitas adat Kalitanjung juga diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan ritual yang disebut dengan istilah adat "*pagelaran*".

Komunitas adat Kalitanjung juga memiliki sejumlah larangan yang sudah diikuti secara turun temurun. Diantaranya adalah mereka tidak diperkenankan untuk menggelar pertunjukan tari tarian seperti *Lenggeran* (Ronggeng) dengan penari wanita. Kemudian apabila ada pagelaran wayang juga dilarang untuk menampilkan *sinden* (atau penyanyi) perempuan. Menurut cerita dari para leluhur mereka dari mulut ke mulut, larangan itu terjadi karena konon ada cerita di Grumbul Kalitanjung memiliki leluhur yang sangat dihormati yakni Kaum Putri. Larangan tersebut tidak berlaku untuk kegiatan yang sama apabila dilakukan di Grumbul Bonjok atau wilayah Tambaknegara lainnya, selain di Grumbul Kalitanjung tempat komunitas adat bermukim. Sementara larangan lainnya yang hingga kini masih dipegang teguh oleh anggota komunitas adat Kalitanjung adalah, setiap orang tidak boleh sombong dan mendirikan bangunan berlantai dua. Apabila hal itu dilanggar menurut kepercayaan dan kejadian yang pernah terjadi, maka si pemilik rumah bertingkat di Grumbul Kalitanjung akan mendapatkan malapetaka. Dari hasil temuan di lapangan diperoleh informasi, bagi anggota komunitas adat Kalitanjung bila mendirikan bangunan rumah dengan bertingkat adalah sebuah pelanggaran karena dianggap sebagai bentuk kesombongan dan kemewahan yang selama ini tidak pernah diajarkan oleh para leluhur mereka sebelumnya.

Filosofi tersebut hingga kini masih kuat bagi anggota adat untuk dihindari. Bahkan untuk membuat gantungan burung di luar rumah yang tinggi juga tidak diperbolehkan. Terkait dengan larangan lain bagi anggota komunitas adat Kalitanjung dalam hal berbusana juga masih kuat diikuti hingga sekarang. Misalnya anggota adat tidak boleh menggunakan pakaian yang berwarna *ijo gadung* (Hijau Daun Pohon Gadung), kemudian mereka juga tidak diperbolehkan menggunakan kain *jarit* yang bermotif barong atau motif yang besar-besar. Selain itu larangan berikutnya anggota komunitas adat Kalitanjung tidak diperkenankan menggunakan ikat kepala yang bermotif warna *wulung* atau hitam keabu-abuan.

Menurut Ketua Adat Kalitanjung, larangan untuk tidak menggunakan baju berwarna hijau *gadung*, kain batik *barong*, dan ikat kepala berwarna *wulung* menurut cerita para leluhur untuk menghindari

peristiwa yang pernah dialami para pendiri Kerajaan Islam Demak. Dimana dikisahkan saat itu Ratu Demak ketika mau meninggal kesulitan dan tidak segera wafat akibat digoda para setan ketika menggunakan baju berwarna hijau *gadung*. Kemudian hal yang sama juga dialami oleh Syeh Alam Akbar dari Kerajaan Demak ketika hari nahasnya, yang bersangkutan menggunakan ikat kepala berwarna *wulung* dan mengenakan kain jarit bermotif *barong*.

Sehingga di bulan penanggalan Jawa yakni bulan *Suro*, komunitas adat Kalitanjung berturut-turut menggelar empat kegiatan yang sudah berlangsung secara turun-temurun sejak nenek moyang mereka. Keempat kegiatan tersebut harus dilakukan dan dilaksanakan tanpa kecuali. Kegiatan lainnya dari komunitas adat Kalitanjung akan dilanjutkan lagi dengan ritual pada bulan penanggalan Jawa yang disebut bulan Ruwah, dan bulan Syadran. Dimana mereka menggelar kegiatan ritual "*Mapag Syadran*" atau disebut menyambut bulan sebelum bulan Ramadhan dalam kalender Islam. Inti dari kegiatan ini adalah mendoakan para leluhur yang sudah meninggal agar oleh Tuhan Yang Maha Kuasa diberi ampunan atas segala kesalahan yang pernah mereka perbuat. Mendoakan para leluhur diberi tempat yang terbaik oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dan selalu diberi jalan yang lapang oleh Tuhan. Kegiatan yang terakhir yang harus dilakukan anggota kelompok adat Kalitanjung adalah menggelar ritual pada bulan Syadran terakhir apakah di hari Senin atau di Kamis dengan sebutan "*Tutugan*". Yakni perayaan untuk menutup seluruh ritual adat dengan pagelaran wayang kulit. Terkait dengan sanksi apabila aturan atau tradisi adat dilanggar, disebutkan oleh Kyai Muharto, Ketua Adat Kalitanjung semuanya akan diikembalikan lagi kepada siapapun yang melakukan pelanggaran tersebut.

Komunitas adat Kalitanjung juga memiliki norma yang turun temurun dan masih dipercaya serta dilakukan hingga saat ini. Dalam temuan di penelitian ini, diperoleh informasi mengenai pantangan-pantangan "*pepaling*" yang tidak boleh dilakukan anggota adat Kalitanjung hingga anak turunnnya. Yakni tentang istilah "*Mbojani*" atau sering disebut dengan menikahkan anak turun anggota adat Kalitanjung. Di dalam kepercayaan mereka yang dianut sejak turun-temurun, maka tidak diperkenankan untuk menikahkan anak di waktu-waktu tertentu. Mereka memegang teguh aturan atau norma tersebut hingga saat ini.

Pada bulan di penanggalan Jawa seperti bulan Sura, Sapar, Mulud, atau Akhir bulan Mulud, hingga Jumadil Awal, Jumadil Akhir warga komunitas adat Kalitanjung dilarang melaksanakan pernikahan berupa ijab dan kabul. Semua larangan tersebut harus dihindari oleh seluruh anggota adat Kalitanjung karena mereka berkeyakinan di bulan-bulan penanggalan Jawa tersebut dapat hal yang harus dihindari berupa waktu "*Dina Pendem Upas* (Hari Memendam Sial)" atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai waktu-waktu yang penuh dengan keburukan apabila dilanggar. Mereka sangat percaya apabila *pepaling* dilanggar, maka mereka akan mendapatkan sial. Sehingga semua norma dan tradisi yang ditinggalkan para leluhur adat Kalitanjung masih tetap berlaku hingga saat

ini, termasuk dalam hal kehidupan berbangsa dan bernegara untuk selalu taat kepada pemerintah yang sah.

Partisipasi Politik Komunitas Adat Kalitanjung

Keteguhan dalam memegang norma-norma adat di komunitas adat Kalitanjung dipegang teguh oleh anggota adat. Ketua Adat menjadi patron dalam setiap langkah kehidupan kelompoknya. Sehingga pihak di luar kelompok adat kerap meminta bantuan pengaruh tersebut apabila ada satu tujuan atau kepentingan tertentu, sebagai contoh dari pihak terkait seperti aparat keamanan, polisi dan TNI guna terciptanya program kondusifitas di kala pelaksanaan pemilu di tanah air. Mereka meminta agar ketua adat Kalitanjung mendoakan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar pelaksanaan pesta demokrasi berjalan lancar dan aman tanpa ada gangguan kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat).

Sebagai bagian dari masyarakat pada umumnya yang bergaul dan hidup dalam sebuah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), komunitas adat Kalitanjung paham bahwa sebuah proses pemilu adalah proses kompetisi, persaingan dan perebutan kekuasaan. Mereka memiliki banyak cerita dari para leluhur adat Kalitanjung tentang kontestasi tersebut. Termasuk memiliki pemahaman tentang kontestasi sebagai istilah “*Asu gede menang kerabe* (Anjing yang besar selalu menang dalam perkelahian)” dari cerita para leluhur. Menurut mereka siapa yang kuat maka dialah yang akan berkuasa. Namun demikian anggota kelompok adat Kalitanjung dipesankan untuk selalu menjaga dan merawat norma-norma kebaikan dan tidak terlibat dalam kontestasi atau pertarungan politik. Mereka dituntut untuk berada di tengah-tengah sehingga tidak terseret dalam persaingan pemilu.

Norma larangan untuk selalu hidup dalam adat Kalitanjung juga melekat erat pada masyarakat yang tinggal di Grumbul Kalitanjung meskipun yang bersangkutan belum secara resmi masuk sebagai anggota adat. Perintah untuk hidup saling bersaudara, menjaga kerukunan, dan tidak saling menjatuhkan orang lain dalam hal bermasyarakat dilaksanakan di kehidupan sehari-hari. Mereka sangat menghormati orang-orang tua mereka yang sudah berusia 60 tahun ke atas yang menjadi anggota komunitas adat. Meskipun seperti Kirtam secara umum belum masuk sebagai anggota adat karena usianya masih di bawah 60 tahun, namun mereka perlahan-lahan mempelajari norma-norma yang ada dan dipegang teguh oleh para orang tua mereka. Termasuk pemahaman leluhur yang diceritakan secara turun temurun tentang bahayanya melanggar norma adat Kalitanjung.

Masyarakat adat Kalitanjung memahami bahwa dalam kontestasi politik selalu ada hal yang berbeda dengan filosofi hidup mereka sehari-hari. Di dalam politik dianggap selalu akan ada persaingan. Namun masyarakat adat Kalitanjung tetap memegang teguh pesan para leluhur yakni agar warga Kalitanjung untuk tetap "*Teguh Cekelan Waton. Artine Aja Melak Melik* (Tetap memegang teguh pada

apa yang disampaikan pemimpin. Jangan terpengaruh ke sana atau ke sini).” Sehingga warga Kalitanjung wajib hukumnya untuk tetap mengikuti apa yang disampaikan pemerintah yang sah.

Keberadaan komunitas adat Kalitanjung di Desa Tambaknegara, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas di Jawa Tengah menjadi salah satu bagian masyarakat yang cukup penting bagi pelaksanaan pesta demokrasi. Selain kelompok ini masih memegang teguh pesan-pesan moral positif yang ditinggalkan para leluhurnya tentang kehidupan yang baik dan menghindari hal-hal yang bersifat keburukan, kelompok adat Kalitanjung juga mendiami satu kawasan tertentu dan tidak terpencar-pencar.

Norma dan aturan yang ada di kelompok adat Kalitanjung ini kemudian bisa digunakan sebagai sebuah barometer tentang kegiatan demokrasi yang bersih dari perilaku buruk para pelaku politik yang suka menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan politiknya dan kekuasaan. Satu diantara norma yang masih kuat dipegang teguh oleh anggota adat Kalitanjung adalah menghindari sifat sombong, *jumawa*, dan menyakiti orang lain.

Dalam Pemilu 2019, komunitas adat Kalitanjung merupakan salah satu komunitas masyarakat yang diajak Badan Bawaslu Kabupaten Banyumas untuk melakukan sinergi dalam fungsi pengawasan partisipatif mencegah terjadinya sejumlah pelanggaran pemilu. Pemahaman tentang pelaksanaan pemilu menurut Ki Muharto, Ketua Adat Kalitanjung didapat oleh anggotanya dari berbagai saluran selain dari Bawaslu juga dari media massa berupa televisi dan radio.

Partisipasi komunitas adat Kalitanjung selaras dengan tujuan bersama-sama Bawaslu menjaga agar pelaksanaan demokrasi berjalan dengan jujur dan bermartabat sejalan dengan nilai-nilai dan adat istiadat yang ada selama ini tentang ajaran para leluhur Kalitanjung untuk bersikap, dan bertindak tidak sombong, tidak *jumawa*, tidak menyakiti orang lain dan takut dengan *papeling* atau peringatan tentang sumpah “*Siap Mati Sejroning Urip*” yang wajib mereka ucapkan ketika disahkan sebagai anggota adat Kalitanjung. Yakni siap untuk mati saat itu juga ketika melanggar sumpah yang sudah diucapkan.

Bawaslu melakukan *social engagement* terhadap kelompok adat Kalitanjung dengan cara memberi pemahaman-pemahaman dan pengetahuan bagaimana tentang teknik pengawasan partisipatif dan mencegah terjadinya pelanggaran dalam pemilu, diantaran sosialisasi pencegahan dan menolak politik uang yang kerap dilakukan oknum-oknum pelaku politik praktis. Bersama kelompok adat Kalitanjung, Bawaslu juga melakukan diskusi tentang regulasi-regulasi kepemiluan mulai dari tahapan pemilu, cara pencegahan pelanggaran pemilu, cara melaporkan apabila menemukan tindak pidana pemilu, dan teknis sosialisasi pemilu bersih dan bermartabat kepada masyarakat secara umum, serta memilih pemilih yang bersih jujur dan bisa memperjuangkan kepentingan-kepentingan masyarakat.

Pelibatan Masyarakat Sipil

Pelibatan masyarakat sipil merupakan satu hal yang sangat penting dalam sebuah demokrasi. Demokrasi yang baik tentu saja membutuhkan peran serta masyarakat dalam partisipasinya. Tanpa partisipasi masyarakat, maka proses demokrasi akan menjadi cacat dan tidak *legitimate*. Akibatnya kepemimpinan yang tercipta berpotensi mendapat resistensi dari rakyatnya. Hal ini berujung pada munculnya gerakan-gerakan sosial yang ada di masyarakat dan mengganggu proses pemerintahan selanjutnya, karena dianggap bukan bagian dari representasi yang masyarakat harapkan. Program-program pemerintah bisa terkendala dan tidak mendapat dukungan dari masyarakat. Atau sebaliknya program yang sebenarnya baik dianggap sebagai program yang tidak pro terhadap rakyat dan hanya mementingkan kepentingan penguasa atau pemerintah semata. Berdasarkan data yang dikumpulkan di lapangan, dapat diperoleh kesimpulan bahwa di Grumbul Kalitanjung tempat tinggal masyarakat komunitas adat Kalitanjung, di Desa Tambaknegara, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas tidak terdapat kerawanan Pemilu 2019 yang terpantau. Hal ini bisa terjadi karena fungsi pengawasan partisipatif berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Bawaslu.

Pelibatan komunitas adat Kalitanjung sendiri dimulai sebelum pelaksanaan pemilu 2019. Bawaslu Kabupaten Banyumas menginstruksikan anggota Panwascam di Kecamatan Rawalo untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang pengawas partisipatif. Diantara peserta sosialisasi pengawasan partisipatif tersebut terdapat tokoh adat Kalitanjung. “Dari proses ini, maka di tingkat kabupaten di follow up secara khusus. Kemudian kita agendakan pertemuan-pertemuan lanjutan dan kita jadikan komunitas adat Kalitanjung ini sebagai mitra Bawaslu Kabupaten Banyumas sebagai kelompok adat pengawas partisipatif pada Pemilu 2019” (Rifan Muhajirin, Anggota Bawaslu Banyumas).

Civic Engagement pada Komunitas Adat Kalitanjung

Pemilihan kelompok adat secara spesifik sebagai mitra Bawaslu, menjadi sangat penting bagian dalam pengawasan Pemilu 2019. Hal ini diperkuat dengan karakter dan ciri khas yang melekat pada anggota-anggota komunitas adat Kalitanjung dalam kehidupan mereka sehari-hari. Bawaslu mencatat hal yang paling dominan melibatkan kelompok adat Kalitanjung didasarkan pada beberapa kriteria sebagai berikut:

1. Komunitas adat Kalitanjung memiliki ciri khas bahwa seluruh anggota adat masih taat pada ketua adatnya, sehingga apabila ketua adat menyampaikan sesuatu maka warganya akan menurutinya. Dari kekhasan inilah Bawaslu memiliki pandangan bahwa komunitas adat Kalitanjung dapat dijadikan sebagai pioner atau percontohan komunitas masyarakat pengawas partisipatif dalam Pemilu 2019.

2. Bawaslu meyakini semangat pengawasan partisipatif dalam pelaksanaan Pemilu 2019 yang melekat pada komunitas adat Kalitanjung dapat dijadikan sebagai virus, yakni virus pengawasan partisipatif melawan politik uang dan pelanggaran-pelanggaran pemilu lainnya di wilayah masing-masing.
3. Ketaatan anggota komunitas adat Kalitanjung selain kepada ketua juga kepada norma adat dan kultur yang kuat. Diantaranya tentang luhurnya budi pekerti sebagai ciri khas kelompok adat Kalitanjung, yang dalam bahasa Jawa disebut sebagai kelompok orang yang “*lembah manah, tidak neko-neko, nrimo opo anane*. (Tidak mau sombong, tidak mau yang aneh-aneh, mau menerima apa adanya sebagai filosofi dalam hidup sehari-hari).”

Harapan Bawaslu terkait dengan keterlibatan komunitas adat Kalitanjung sebagai masyarakat yang ikut mengawasi Pemilu 2019, dimaksudkan agar embrio kelompok masyarakat yang anti *money politic* seperti komunitas adat di Dusun Kalitanjung. Dapat menyebar ke seluruh masyarakat di Desa Tambaknegara, bahkan di Kecamatan Rawalo. Hasil dan kesimpulan pelibatan kelompok adat Kalitanjung dalam pengawasan partisipatif Pemilu 2019 menurut Bawaslu berhasil cukup baik. Terutama jika dilihat dari jumlah pelanggaran di tempat komunitas adat Kalitanjung yang tercatat nihil atau tidak ada pelanggaran yang masuk dalam laporan ke Bawaslu Banyumas. Sehingga dilihat dari kuantitas dan kualitas pelibatan kelompok adat Kalitanjung sebagai bagian pengawas partisipatif menunjukkan hasil yang positif dari proses bermitra bersama Bawaslu. Bahkan untuk tingkat Desa Tambaknegara juga tidak ditemukan adanya pelanggaran Pemilu 2019 baik yang bersifat pelanggaran administratif maupun pidana seperti pada wilayah lainnya di Kabupaten Banyumas.

Komunitas adat Kalitanjung memandang bahwa proses pemilu yang baik menurut mereka adalah pemilu yang dapat menghasilkan pemimpin yang baik, jujur dan tidak melakukan kecurangan seperti praktik politik uang. Hal tersebut sesuai dengan filosofi dan norma yang mereka anut secara turun temurun dari para leluhur adat. Selain itu proses interaksi dengan Bawaslu selama tahapan Pemilu 2019 semakin menambah pengetahuan kelompok adat tentang regulasi pemilu. Sehingga tercipta sinergitas antara kearifan lokal adat yang sudah mengakar kuat dengan informasi tentang pemilu yang jujur, adil dan bermartabat dari hasil pelibatan oleh Bawaslu yang mewakili negara sebagai dua pihak yang menolak praktik kecurangan pemilu.

Partisipasi politik komunitas adat Kalitanjung dalam Pemilu 2019 selain sebagai pemilih, mereka juga sebagai bagian kelompok masyarakat pengawas partisipatif yang digandeng Bawaslu Banyumas. Kelompok ini aktif mengikuti kegiatan-kegiatan sosialisasi dan sarasehan tentang kepemiluan seperti bahayanya *money politic*, cara memilih calon pemimpin yang bisa mensejahterakan masyarakat dan *track record* para calon legislatif yang berkompetisi sebagai kontestan di Pemilu 2019. Bentuk partisipasi politik komunitas adat Kalitanjung dapat dilihat dari beberapa temuan yang ada di lapangan. Selengkapnya diuraikan sebagai berikut ini:

1. Partisipasi kelompok adat Kalitanjung adalah dengan membuat pusat kegiatan pengawasan partisipatif di Pendopo Adat.
2. Mereka juga bekerja sama dengan pengawas TPS, pengawas desa, dan Panwasdam mengantisipasi apabila ada laporan-laporan dari warga adat terkait adanya dugaan pelanggaran pemilu baik yang bersifat administratif maupun pidana yang kemudian diteruskan kepada Bawaslu.
3. Kelompok adat Kalitanjung menjadi motor penggerak masyarakat anti politik uang di Desa Tambaknegara pada Pemilu 2019
4. Mengajak warga Grumbul Kalitanjung yang masih berusia di bawah 60 tahun dan memiliki hak pilih namun belum masuk sebagai anggota adat untuk menjaga norma-norma luhur leluhur dan bersikap sebagai bagian adat Kalitanjung bersikap aktif sebagai pemilih di Pemilu 2019 dengan memegang teguh filosofi *cekelan waton* (taat kepada pemerintah yang sah)

Hafidz (2019:7) menyatakan, pelibatan ataupun keterlibatan masyarakat dalam pengawasan bertujuan untuk mewujudkan pemilu yang dapat berlangsung secara demokratis sehingga hasilnya dapat diterima dan dihormati oleh semua pihak, baik yang menang maupun yang kalah, terlebih oleh mayoritas warga negara yang memiliki hak pilih. Upaya seperti ini tentu saja bertujuan memberikan landasan keabsahan (legitimasi) yang kuat bagi semua pihak yang terlibat dalam proses pemilu untuk menjalankan mandat rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Penilaian terhadap jalannya proses pemilu dan kepercayaan organisasi pemantauan yang melaporkan secara jujur kepada publik dapat meningkatkan kepercayaan dan legitimasi masyarakat terhadap hasil pemilu.

Komunitas adat Kalitanjung sebagai masyarakat sipil di Kabupaten Banyumas menjadi mitra strategis dalam pengawasan Pemilu 2019 oleh Bawaslu. Pelibatan masyarakat seperti kelompok tersebut di atas tentu saja menjadi *prototipe* yang sangat berharga bagi pelaksanaan demokrasi. Di satu sisi, karakteristik kelompok adat yang sudah tertanam sejak lama oleh para leluhur terkait dengan sikap, norma, dan keseharian mereka menambah memperkuat semangat menciptakan pemilu yang bermartabat dan jauh dari praktik pelanggaran.

Pemilihan kelompok adat Kalitanjung sebagai kelompok pengawas partisipatif dalam Pemilu 2019 oleh Bawaslu Banyumas dilandasi pada semangat dan filosofi masyarakat adat sebagai masyarakat sipil yang memiliki semangat yang sama. Terutama penyelenggaraan pemilu yang kredibel dan *legitimate*. Sehingga hasil Pemilu 2019 dapat diterima oleh semua pihak karena semua tahapannya diawasi oleh publik dan masyarakat sipil.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diambil kesimpulan dalam penelitian ini tentang dampak perubahan sosial politik di kelompok adat Kalitanjung sejak dilibatkan sebagai pengawas partisipatif dalam Pemilu 2019 sebagai berikut:

1. Dampak perubahan sosial politik dalam sistem sosial budaya di kelompok adat Kalitanjung tidak banyak berubah pada dimensi kepatuhan dalam pelaksanaan idealita demokrasi. Hal ini terjadi karena norma-norma Islam Kejawen leluhur mereka sudah terlebih dahulu terinternalisasi untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan dalam hidup, mengikuti perintah leluhur dalam hal yang dilarang, seperti bersikap tidak sombong, tidak mengambil hak/barang milik orang lain, tidak berbuat tercela karena ada sanksi sosial dan transenden yang mereka yakini sampai saat ini. Sementara dampak perubahan sosial politik di kelompok adat Kalitanjung sejak pelibatan/civic engagement Bawaslu berada pada kesadaran mereka sebagai warga negara yang patuh pada undang undang, dan ikut terlibat membantu tujuan negara sebagai bangsa yang sejahtera (welfare state) sebagai pengawas partisipatif Pemilu 2019.
2. Negara dalam hal ini Bawaslu untuk memperbanyak pelibatan komunitas adat tanpa mencampuri norma, budaya, adat istiadat, tradisi yang sudah ada untuk menjadi pengawas partisipatif di pemilu selanjutnya, dan tidak hanya pada tahapan pemilu dilaksanakan.
3. Untuk masyarakat adat diharapkan dapat lebih terbuka dan melibatkan diri dalam pengawasan pemilu, sebagai bentuk partisipasi sebagai warga negara untuk masa depan bangsa yang sejahtera.
4. Untuk elemen atau kelompok masyarakat lainnya dapat bekerjasama dengan negara dalam hal ini Bawaslu mengawasi seluruh tahapan pemilu pada pemilu selanjutnya agar pesta demokrasi berlangsung dengan jujur, adil, dan bermartabat, sebagai tanggung jawab bersama warga negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, B.R, 2017. Identitas Keagamaan Anggota Komunitas Islam Kejawen Kalitanjung di Desa Tambaknegara. Skripsi. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Bawaslu Banyumas, 2019. Buku Laporan Pengawasan Pemilu 2019. Purwokerto: Bawaslu Banyumas.
- Barnes, M. & Schmitz, P, 2016. Community Engagement Matter (Now More Than Ever). Standfrd: Stanford Social Review Spring 2016
- Berger, P.L. & Luckmann, T, 2012. Tafsir Sosial Atas Kenyataan. Sebuah Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan. Jakarta: LP3ES
- Fakih, M, 2001. Sesat Pikir Teori Pembangunan Dan Globalisasi. Yogyakarta: Insist Press.
- Ferdiansyah, M, 2015. Interpretasi Kebijakan Sosial Dalam Pembangunan Di Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang. Bandung. Bandung: Desertasi Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Padjadjaran
- Giddens, A. & Sutton, P.W, 2017. Essential Concepts in Sociology. (Edisi kedua). Polity Press 350 Main Street Malden, MA 02148. USA.
- Haba J. 2010. "Realitas Masyarakat Adat di Indonesia: Sebuah Refleksi", Jurnal Masyarakat dan Budaya Volume 12: 255-276.
- Hafidz, M, 2019. Perihal Partisipasi Masyarakat. Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019. Jakarta: Penerbit Bawaslu Republik Indonesia.
- Hidayat, Y. & Akbar, A, 2019. Ragam Hambatan Partisipasi Masyarakat Adat Dalam Pemilu 2019: Studi Kasus Komunitas Adat Kajang, Dayak Meratus dan Rakyat Penunggu. Jakarta: Penerbit Bawaslu Republik Indonesia.
- Hindarti, E. "Bawaslu: Komitmen Lindungi Hak Pilih dan Libatkan Masyarakat Adat dalam Mengawasi Pemilu 2019." Melalui situs <<http://www.aman.or.id/2018/08/bawaslu-komitmen-lindungi-hak-pilih-dan-libatkan-masyarakat-adat-dalam-mengawasi-pemilu-2019/>> (03/08/2020)
- Jones, P, 2010. Introducing Social Theory. Cetakan kedua. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kleden, I, 1986. Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan. Jakarta: LP3ES.
- Mucharom, F. & Muin, R.S. (2014). "Desa dan Hukum Adat: Perspektif Normativitas dan Sosiologis Keindonesiaan". Unisbank 2: 461-467
- Soekanto, S. 1982, Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada
- Soekanto, S. & Taneko,S.B, 1983. Hukum Adat Indonesia. Jakarta: PT Rajawali
- Surbakti, R, 1992. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Grasindo
- Syamsudin, M. 2008. "Beban Masyarakat Adat Menghadapi Hukum Negara", Jurnal Hukum No 3: 338-351
- Syawaludin, M. 2014. "Alasan Talcott Parsons Tentang Pentingnya Pendidikan Kultur", Jurnal Pengembangan Masyarakat Ijtimaiyya, Vol. 7:150-166.
- Sofyan, A. 2012. "Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat Menurut Hukum Internasional", Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 6 No. 2: 1-19
- UU No 6 Tahun 2016 Tentang Desa
- UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu
- UUD 1945 Hasil Amandemen Tahun 1999